



PUTUSAN
Nomor 58 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA,
tempat kedudukan di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Azni Tubas dan Tatang Bunyamin, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Kesatuan Niaga Celluler Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Noval El Farveisa, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum El Joesoef & *Partners*, beralamat di Gedung Plaza SUA Lantai 2 *Suite* 205, Jalan Prof. DR. Soepomo Nomor 27, Tebet, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/EJP-KNCI/SK/III/2019, tanggal 11 Maret 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Ahmad M. Ramli, jabatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor S-681/M.KOMINFO/ HK.10.01/08/2019, tanggal 16 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 19 Juli 2019 dan diregister dengan Nomor 58 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku Termohon telah mengesahkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 kemudian diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (selanjutnya disebut PERMEN *a quo*). Dimana sebelumnya mengenai registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan;

Pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi terdapat aturan yang telah merugikan kepentingan *Outlet* pulsa sebagai UKM dalam Industri Telekomunikasi yang dalam pengajuan ini diwakili oleh Pemohon. Aturan tersebut ada di Bagian Kelima Pasal 11 yang berjudul Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar:

- 1) Calon Pelanggan Prabayar hanya dapat melakukan registrasi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling banyak 3 (tiga) Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan untuk setiap NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- 2) Nomor MSISDN yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M yang kebutuhannya melebihi 3 (tiga) Nomor MSISDN hanya dapat diregistrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra;
- 3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan;
- 4) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti disalahgunakan;



5) Dalam hal Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinonaktifkan, Penyelenggara Jasa telekomunikasi tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian kepada Pelanggan Prabayar;

Pasal 11 tersebut mewajibkan jumlah kartu perdana yang bisa diregistrasi dan dimiliki oleh Pelanggan (masyarakat Indonesia) hanya sebanyak 3 (tiga) nomor kartu perdana untuk setiap NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Operator). Aturan ini yang secara umum disebut dengan istilah Pembatasan, telah berlaku sejak 31 Oktober 2017;

Pemohon telah mengajukan berbagai keberatan, pertemuan, diskusi, bahkan sampai demonstrasi sejak Juli 2017 (pada saat Aturan ini mulai disosialisasikan) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia). Dalam rentang waktu tersebut bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tercapai beberapa kali kesepakatan, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon. Berikut paparan mengenai dampak dan kerugian yang dialami oleh Pemohon:

A.1. Pemohon (*Outlet*) Pulsa Sebagai UKM Seluler dan Berbagai Fakta Kontribusinya;

Outlet atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan sebutan “konter pulsa”, telah hadir sejak pertama kali industri telekomunikasi booming di Indonesia pada awal tahun 2000-an, dan *Outlet* merupakan bagian paling penting dalam ekosistem industri seluler.

Berikut fakta posisi penting dan kontribusi *Outlet* secara keseluruhan:

(1) Kontribusi *Outlet* Untuk Industri Seluler Indonesia;

Outlet merupakan marketing utamanya Operator, bahkan bisa dikatakan sebagai *front office* nya Operator. Dari mulai iklan Operator, spesifikasi produk, sampai distribusi dan penjualannya, *Outlet* yang menjelaskan kepada masyarakat,



sehingga kemajuan telekomunikasi di Indonesia sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta *Outlet*;

(2) Kontribusi *Outlet* Untuk “Melek Teknologi” Telekomunikasi Di Masyarakat;

Outlet yang memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai segala aspek tentang layanan telekomunikasi seluler. Bahkan sampai cara menggunakan *smartphone* atau membuat akun media sosial, *Outlet* sangat berperan mengedukasi masyarakat. Faktanya dari dulu, urusan apapun terkait telekomunikasi, mayoritas masyarakat datang ke *Outlet* untuk bertanya;

(3) Kontribusi *Outlet* Untuk Perekonomian Nasional Dan Serapan Tenaga Kerja;

(a) 300ribu *Outlet* terdaftar se-Indonesia atau diasumsikan 500ribu *Outlet* se-Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi di sektor jasa telekomunikasi;

(b) Rata-rata setiap *Outlet* menyerap tenaga kerja 3 orang, artinya 1,5 juta tenaga kerja yang terserap. Jumlah ini “mungkin” jauh lebih besar dari tenaga kerja yang diserap oleh modern *market (minimarket)* yang banyak tersebar di Indonesia);

(c) Termasuk dengan pemilik *Outlet* (dihitung 1 orang istri dan 2 anak), maka sekitar 5 juta jiwa masyarakat Indonesia yang bergantung penghidupannya pada UKM seluler;

A.2. Mengapa Ada Kebutuhan Yang Tinggi Terhadap Kartu Perdana Dari Masyarakat?;

Pemerintah (Kemenkominfo) selalu mengatakan bahwa masyarakat kita memiliki kebiasaan yang buruk yaitu selalu berganti kartu perdana. Kebiasaan ini harus dirubah menjadi kebiasaan berbelanja pulsa, bukan lagi kartu perdana. Berikut Pemohon paparkan dengan ringkas, sebab terciptanya kebutuhan yang tinggi terhadap kartu perdana, yaitu:



- (1) Dari dahulu Operator lebih banyak promosi pada seputar kartu perdana. Berbagai edisi kartu perdana dengan spesifikasi *benefit* yang berbeda-beda dari seluruh Operator diproduksi dan diiklankan secara massal;
- (2) Mayoritas iklan Operator, didominasi pada *focus term* kartu perdana, sehingga ketika kita (masyarakat) melihat iklan layanan jasa telekomunikasi sebuah Operator, maka yang terbayang selalu kartu perdana sebab iklan dilampiri gambar kartu perdana;

Dua fakta di atas menggambarkan persaingan antar Operator dalam kurva persaingan pasar yang wajar, baik untuk menambah jumlah pelanggan dan atau sekaligus mempertahankan jumlah pelanggan. Sehingga:

- (1) *Benefit* dalam kartu perdana lebih padat dan menarik daripada *benefit* dalam *recharge* (isi ulang pulsa);
- (2) Harga *benefit* dalam kartu perdana jauh lebih murah dibandingkan dengan *benefit* dalam *recharge* (isi ulang pulsa).
Contoh: paket internet 8Gb beserta kartu perdana harganya 50ribu, tapi ketika beli pulsa 50ribu hanya dapat 2Gb paket internet);

Maka kemudian:

- (1) Tercipta kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap kartu perdana Prabayar;
- (2) Kartu perdana Prabayar memberikan manfaat positif, yaitu sebagai komoditas unggulan;
- (3) Lebih 5 juta masyarakat Indonesia bergantung pada usaha penjualan kartu perdana Prabayar;
- (4) *Outlet* sebagai pelaku pasar akhir menjadi UMKM unggulan yang mengurangi pengangguran dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional;

A.3. Kerugian Besar *Outlet* Akibat Aturan Pembatasan Kartu Perdana Prabayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Situasi saat Aturan Pembatasan mulai berlaku pada 31 oktober 2017:

- (1) Jumlah kartu perdana yang dicetak oleh Operator setiap tahunnya sekitar 600 juta *pc* (menurut data kominfo antara 500 juta sampai dengan 850 juta *pc* setiap tahun);
- (2) Jumlah stok kartu perdana rata-rata di setiap *Outlet* pada saat itu, diasumsikan (angka terendah) 50 *pc* per *Outlet* x 500.000 *Outlet*, totalnya adalah 25 juta kartu perdana milik *Outlet*;
- (3) Pada saat kewajiban registrasi diselenggarakan, maka pasti masyarakat minimal sudah memiliki 1 kartu perdana teregistrasi. Artinya, jumlah yang bisa dijual oleh *Outlet* hanya tersisa 2 (dua) kartu perdana untuk setiap pelanggan (NIK);

Sementara itu Pelanggan atau masyarakat (bertahap) tidak lagi beli kartu perdana, karena:

- (1) Tidak bisa registrasi kartu perdana lebih dari 3 (tiga);
- (2) Jenuh terus mengulang proses *reg* dan *unreg*;

Sejak dan setelah Aturan Pembatasan berlaku, Operator tetap cetak kartu perdana dengan siklus target aktivasi dan penjualan kartu perdana tetap berlangsung sampai ke *Outlet*. *Outlet* tetap belanja kartu perdana (sesuai siklus) karena bagaimanapun juga aktivitas dagang tetap berlanjut yang dimotivasi oleh tumpang tindihnya antara kebutuhan, berbagai aspek dagang, serta harapan (diplomasi, protes, demonstrasi, janji kominfo yang mengakomodir *Outlet* ternyata selalu berbohong (3x kebohongan). Stok kartu perdana yang sulit di *maintain* serta penambahan pembelanjaan dari situasi dilematis, maka banyak kartu perdana yang tidak terjual (akibat pelanggan tidak bisa registrasi), lalu hangus karena habis masa aktif kartu, terutama kartu perdana internet yang mayoritas sudah aktif masa berlaku internetnya pada saat *Outlet* belanja (karena adanya target aktivasi dan penjualan dari Operator). Maka dampak kerugian besarnya yaitu;

Halaman 7 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Penjualan menyusut tajam 50% lebih, ditambah kerugian akibat kartu perdana yang hangus, maka;
- (2) Sampai hari ini, *Outlet* banyak yang tutup, karyawan tentu kehilangan pekerjaan, bahkan banyak *Outlet* yang tutup tersebut tersangkut hutang yang tidak terbayar.

A.4. Perbandingan Manfaat Tanpa Pembatasan Kartu Perdana Dengan Kerugian Akibat Pembatasan;

Manfaat tanpa pembatasan Kartu perdana	Kerugian akibat pembatasan Kartu perdana
<ul style="list-style-type: none"> (1) Kartu perdana menjadi komoditas unggulan dalam perdagangan produk seluler; (2) <i>Outlet</i> tumbuh sebagai UKM yang memberikan manfaat ekonomi di masyarakat sekaligus distribusi pendapatan yang merata di masyarakat; (3) Tenaga kerja terserap sampai jutaan tenaga kerja. Lebih dari 1% tenaga kerja dari keseluruhan angkatan kerja terserap oleh <i>Outlet</i> seluler; (4) Pelanggan atau pengguna mendapatkan harga layanan telekomunikasi yang lebih murah dan kompetitif bahkan dari aspek kualitas; 	<ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Outlet</i> mengalami kerugian langsung berupa banyaknya perdana yang hangus karena tidak terjual akibat aturan pembatasan; (2) <i>Outlet</i> selaku UKM akan musnah. Kemusnahan <i>Outlet</i> menyebabkan bisnis ritel seluler akan dikuasai sekelompok golongan tertentu; (3) Tidak akan terjadi distribusi pendapatan dan ekonomi di masyarakat. Sepenuhnya, semua lapisan masyarakat hanya akan jadi konsumen dalam bisnis industri seluler; (4) Jumlah pengangguran bertambah lebih dari 1%, dan lebih dari 5 juta jiwa masyarakat Indonesia kehilangan sumber usaha penghidupannya; (5) Terjadi tindakan penggunaan data NIK dan KK orang lain; (6) Para penipu dan pelaku kejahatan yang menggunakan kartu perdana tentu akan lebih sulit diungkap, karena pastinya mereka akan menggunakan NIK dan KK orang lain untuk mengaktifkan kartu perdana; (7) NIK dan KK sebagai data privasi masyarakat justru menjadi sangat tidak aman;




Perlu diinformasikan, bahwa keseluruhan (7 point) kerugian di atas, sudah Pemohon sampaikan sebelum aturan registrasi ini diberlakukan dalam FGD Kominfo pada 22 Agustus 2017. Dan seluruh analisis Pemohon tersebut terbukti terjadi setelah aturan diberlakukan;

A.5. Analisis Dan Perbandingan Faktual Terhadap Pernyataan Kominfo Mengenai Manfaat Pembatasan Registrasi Kartu Perdana;

Terdapat 4 (empat) alasan yang melatarbelakangi Registrasi dan Pembatasan kartu perdana menurut Kemenkominfo (diuraikan dalam FGD tanggal 22 Agustus 2017 Mengenai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, serta disampaikan dalam banyak kesempatan di media oleh Kemenkominfo), yaitu:

(1) Peredaran bebas kartu perdana menimbulkan inefisiensi sumberdaya penomoran. Ratusan juta kartu perdana terbuang sia-sia setiap tahunnya. Sehingga dengan registrasi dan aturan yang mengikutinya (termasuk pembatasan), maka bermanfaat untuk menghilangkan kesia-siaan;

Fakta bantahan bahwa ratusan juta kartu perdana tersebut bukanlah kesia-siaan:



Dari siklus produksi sampai penggunaan kartu perdana di atas, terlihat jelas bahwa seluruh aktivitas dalam siklus membawa manfaat. Terlebih lagi, kartu perdana diproduksi dan dijual menggunakan pola daur ulang atau *recycle*, sehingga jauh dari azas kesia-siaan;



Dalam *FGD* yang diselenggarakan Kominfo tersebut, Pemohon bertanya kepada Kominfo: “Berapa jumlah total nomor kartu perdana yang sudah dirilis (tentu sudah diizinkan oleh Kominfo) oleh semua Operator?”;

Tidak ada satupun Pejabat Kominfo beserta tim nya yang hadir saat itu bisa menjawab;

Pemohon jawab sendiri sesuai dengan fakta dan memberitahu Kominfo cara menghitung sumber daya nomor kartu perdana yang sudah dirilis, yaitu totalnya kurang lebih ada 2 Milyar nomor saat ini di semua Operator. Dari kisaran 2 Milyar nomor tersebut, yang dicetak tiap tahun sebanyak 600 juta nomor (hanya sekitar 30%), Itu pun dicetak secara berulang-ulang dengan nomor yang sama (*recycle*);

Sekali lagi, Bagaimanakah caranya mendefinisikan semua manfaat yang sudah terjadi ini menjadi inefisiensi dan kesia-siaan? Maka, pernyataan inefisiensi penomoran dan terbuang sia-sia, justru bertolak belakang dengan fakta dan manfaatnya, Faktanya, 1 tahun lebih registrasi diberlakukan, Operator tetap produksi kartu perdana (sesuai siklus di atas) dan iklan Operator tetap melampirkan gambar kartu perdana. Dan kartu perdana tersebut *Outlet* lah yang membelinya tetapi *Outlet* dibatasi dalam berjualan melalui aturan Pembatasan Registrasi;

- (2) Peredaran bebas kartu perdana meningkatkan nilai *churn*; Menurut Kemkominfo, berdasarkan data tahun 2016, jumlah pelanggan 339 juta dikomparasi dengan sekitar 800 juta kartu perdana yang dicetak, maka nilai *churn* adalah 21%. Artinya produksi kartu perdana senilai 1,7 Trilyun yang sebagai *operational expenditure*, tidak menambah satu pelanggan pun. Sehingga, registrasi dan pembatasan bermanfaat menekan *churn rate* dan Operator akan diuntungkan dengan penghematan Rp 2 Trilyun per tahun;



Manfaat yang disampaikan Kemenkominfo tersebut tentu bersifat prediksi (analisis). Berikut bantahan kami berdasarkan manfaat yang sudah terjadi, bukan prediksi;

1. Seringnya hal ini disampaikan oleh Kemenkominfo, maka seolah-olah keuntungan operator ditentukan oleh pengurangan produksi kartu perdana. Semua ahli ekonomi dan industri pasti sepakat, penambahan keuntungan Operator bukan semata-mata karena faktor pembatasan kartu perdana;
2. Sejak awal industri seluler lahir hingga tahun 2017, secara umum faktanya Operator selalu untung. Kemudian selalu terjadi peningkatan jumlah pelanggan. Hal ini berbanding lurus dengan senantiasanya Operator membanjiri pasar dengan kartu perdana;
3. Menurut pandangan Pemohon, relevansi antara kartu perdana dan jumlah pelanggan, terbuka kemungkinan bahwa produksi dan penjualan kartu perdana oleh Operator, walaupun tidak menambah jumlah pelanggan, pastilah bermanfaat untuk mempertahankan trafik dan jumlah pelanggan. Pemohon mengukurnya dengan mudah dari banyaknya jenis *benefit (value)* kartu perdana yang ditawarkan oleh Operator, dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen dalam memilih dan belanja kartu perdana;

Pemohon memang tidak mampu membuat teoritis atas fakta-fakta empiris dalam studi ilmiah (bukan ranah kami). Tetapi patut dicatat, dari Kominfo sendiri tidak ada hasil riset dan studi ilmiah yang mengukur semua hal ini dalam membuat regulasi;

4. Selain itu, seperti yang disampaikan oleh Kemenkominfo di berbagai kesempatan, bahwa regulasinya tidak mengurus urusan tata niaga. Tentu pernyataan ini sangat bertentangan



dengan alasan *churn rate* dan *operational expenditure* yang tidak menambah satu pelanggan pun melalui produksi massal kartu perdana;

Sebab aspek *churn rate*, jumlah pelanggan, *operational expenditure*, adalah aspek tata niaga;

5. Istilah penghematan ini, dari awal hanya Kemkominfo yang selalu sampaikan. Kalaupun misalnya penghematan industri itu benar adanya, tentu penyelesaian seharusnya bukan dengan menghancurkan sektor UKM (500 ribu *Outlet* dengan 1,5 juta pekerja di dalamnya);

Menkominfo menyatakan industri akan diuntungkan. Faktanya, 1 tahun lebih registrasi diberlakukan, seluruh Operator pendapatannya justru menurun tajam. Lantas dimana kebenaran kalimat "Operator diuntungkan?". Dalam satu rilis media, bahkan Menkominfo pun mengatakan (mengakui) secara eksplisit "hanya pedagang kartu yang dirugikan";

- (1) Peredaran bebas kartu perdana meningkatkan tingkat penipuan ataupun kejahatan lainnya. Menurut Kemkominfo, sejak tahun 2012 sampai 2016, kejahatan penipuan dan *cybercrime* lainnya, 497 orang telah ditangkap dengan total kerugian 33,29 Milyar. Sehingga dengan registrasi dan pembatasan kartu perdana, akan menghilangkan penipuan dan kejahatan lainnya;

Menurut Pemohon, justru aturan ini kontraproduktif dengan tujuan untuk menekan atau menghilangkan penipuan atau kejahatan lainnya. Kartu perdana bukan penyebab dan media utama tindak penipuan dan terorisme. Berikut argumentasinya:

1. Tidak ada penelitian dan dokumen akademis (bahkan oleh Kominfo) yang mempertanggungjawabkan relevansi penipuan, tindak kejahatan dengan kartu perdana;
2. Ada atau tidaknya kartu perdana, penipuan dan tindak pidana akan tetap terjadi;



3. Tindakan tersebut tentu merupakan ranahnya penegak hukum;
4. Di beberapa negara, telah dinyatakan tidak ada relasi yang kuat dan dominan antara kartu perdana, registrasi, dan tindak kejahatan. Bahkan aturan kewajiban registrasi pun dibatalkan dan penggunaan kartu perdana tidak perlu registrasi sebab dianggap sebagaimana komoditas ekonomi lainnya;
5. Perbandingan yang lebih akurat dan urgen, misalnya, tindak pembunuhan dengan senjata tajam. Tentu lebih berharga nyawa daripada harta yang ditipu. Tetapi pemerintah sampai saat ini tidak membuat aturan batasan kepemilikan (pisau dan sajam lainnya) oleh masyarakat;
6. Bagian yang kontraproduktif adalah, para penipu dan pelaku kejahatan yang tentu akan lebih sulit diungkap, karena pastinya mereka akan menggunakan NIK dan KK orang lain untuk mengaktifkan kartu perdana;
7. Dikarenakan akses untuk mendapatkan NIK dan KK sangat mudah di Indonesia, maka aturan pembatasan akan mendorong banyak orang untuk menggunakan data orang lain. Terjadilah "tindakan kejahatan" baru yang pasti angkanya lebih masif ketimbang angka penipuan;

Faktanya, 1 tahun lebih registrasi dan pembatasan kartu perdana berlaku, tidak ada sama sekali penurunan angka penipuan. Berikut kami nukil salah satu liputan media dengan judul berita: Registrasi Simcard Gagal Atasi Penipuan Seluler? "Sepanjang yang kami lihat sekarang adalah tidak ada penurunan customer yang *complaint* mengenai penipuan ini. Sehingga mungkin, kalau disimpulkan registrasi prabayar tidak terlalu banyak penurunan (penipuan)," kata Andri Wibawanto, *Vice President Customer Care Management* Telkomsel di Jakarta, Selasa (6/11/2018);



Kasus penipuan melalui telepon dan SMS yang mengatasnamakan Telkomsel malah kian marak. Setidaknya, sepanjang tahun ini ada 13 ribu pelanggan yang melaporkan penipuan tersebut kepada *customer service* operator anak perusahaan plat merah ini. (sumber: detik.com/06 Nov 2018);

Andaipun dipaksakan kerangka berpikir Kemkominfo, mari kita simulasikan komparasi antara jumlah pelaku kejahatan dan nilai rupiah yang dirugikan dengan angka pendapatan dan jumlah pekerja di *Outlet* pada 2012-2016:

ANGKA KEJAHATAN (CYBERCRIME)	ANGKA PENDAPATAN OUTLET
2012 – 2016, (dalam 4 tahun) : 497 pelaku kejahatan dengan Rp 33 Milyar nilai kejahatan; Atau 125 pelaku per tahun dan, Rp 8,25 Milyar per tahun!;	500.000 <i>Outlet</i> sebagai UKM tumbuh dengan 1,5 juta pekerja dengan total lebih 5 juta jiwa berpenghidupan dari <i>Outlet</i> ; 1,5 juta pekerja + 500.000 pemilik <i>Outlet</i> = 2 juta orang; Asumsi pendapatan rata – rata, Rp 2,5 juta x 2 juta orang; = Rp 5 TRILYUN SETIAP TAHUN;

Maka, tentulah tidak bisa diterima akal, untuk menghilangkan 125 pelaku kejahatan dengan nilai Rp 8,25 Milyar setiap tahun, caranya dengan mengorbankan Rp 5 Trilyun dan 2 juta orang kehilangan pekerjaan;

(1) *Refilling Traffic*. Peredaran bebas kartu perdana menyebabkan terjadinya *refilling traffic* menurut Kominfo. Akan tetapi, karena suatu sebab, dalam *FGD* pada tanggal 22 Agustus 2017 tersebut tidak jadi dibahas oleh Kominfo. Dan juga tidak pernah disampaikan di media, oleh karena itu, Pemohon juga tidak membuat pandangannya atas hal ini;

A.6. Analisis Dan Tinjauan Tambahan: Mekanisme Registrasi Kartu Perdana Prabayar Sebabkan Ketidakamanan Dan Kekacauan Data NIK KK;



Karena kami (Pemohon) telah mulai berjualan sejak Industri Telekomunikasi lahir di Indonesia, serta Pemohon merupakan pelaku pasar yang langsung berhubungan dengan konsumen atau pengguna, maka Pemohon sangat memahami bagaimana perilaku masyarakat Indonesia dalam segala hal mengenai telekomunikasi dan penggunaannya;

Sebagai informasi tambahan yang sangat penting untuk ditinjau, berikut Pemohon paparkan pandangan Pemohon bahwa mekanisme registrasi kartu perdana prabayar yang diatur dalam (PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 dan terakhir diubah dengan PERMEN Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi) justru menimbulkan ketidakamanan serta kekacauan data NIK KK masyarakat dalam penggunaan jasa layanan telekomunikasi;

(1) Mekanisme Registrasi Kartu Perdana Prabayar (PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016);



Mekanisme registrasi Kemkominfo dalam bagan di atas, memperlihatkan Pengguna meng-input NIK dan Nomor KK dengan angka atau mengetik secara manual;

Maka pertanyaan yang sangat penting adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

“Bagaimanakah caranya Kemkominfo memastikan bahwa NIK dan nomor KK yang diketik (di-input) oleh Pengguna tersebut merupakan NIK & KK miliknya Pengguna itu sendiri?”

Jawabannya, tentu Tidak Bisa. Kemudian, dikarenakan:

1. NIK dan Nomor KK adalah instrumen yang sangat privasi;
2. Akses untuk mendapat NIK dan Nomor KK sangat mudah;
3. Pada zaman digital ini, kesadaran masyarakat mulai tinggi terhadap keamanan bertelekomunikasi (contoh: penggunaan nama samaran/anonim, dll);
4. Metode input manual dalam registrasi yang dibuat oleh Kemkominfo;

maka, potensi registrasi menggunakan NIK dan KK orang lain, tentulah sangat tinggi. Selain itu, logika registrasi manual tersebut, justru membantu penipu untuk lebih sulit diungkap. 1000 persen, para penipu akan menggunakan NIK dan KK orang lain;

Ditambah dengan aturan Pembatasan pada Pasal 11, maka kesimpulannya adalah:

1. Slogan registrasi yang disampaikan Kemenkominfo supaya aman, malah justru tidak aman;
2. Tidak ada penanggungjawab yang jelas terhadap kebocoran data Pengguna, apakah Operator, Dukcapil, atau Kemenkominfo?;
3. Terjadi kekacauan data pengguna sebab terjadinya penggunaan NIK dan Nomor KK orang lain secara massif. Pada 19 Maret 2018 DPR pernah menyelenggarakan RDPU dengan memanggil Menteri Kominfo, Operator dan Pihak

Halaman 16 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait lainnya terkait munculnya masalah kebocoran serta ketidakamanan data registrasi kartu perdana Prabayar;

4. Penipuan menggunakan kartu perdana tetap terjadi dan samasekali tidak berkurang;
5. *Outlet* sebagai UKM merugi dan hancur;

Dengan demikian, mekanisme registrasinya sendiri sudah salah dan justru menjadi penyebab tidak amannya data NIK dan Nomor KK masyarakat. Tambahan informasi, analisis ini telah kami sampaikan kepada Kemkominfo pada FGD 22 Agustus 2017 di Batam, sebelum aturan ini diberlakukan;

Sejak berlakunya PERMEN *a quo*, dimana penjualan Kartu perdana yang mulanya menjadi komoditas unggulan dalam perdagangan produk seluler, akibat pembatasan tersebut, kini *Outlet*/pedagang pulsa mengalami kerugian langsung berupa banyaknya perdana yang hangus karena tidak terjual akibat aturan tersebut. Kemudian, penjualan menyusut tajam lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga banyak *Outlet*/pedagang pulsa mengalami kerugian dan para karyawan kehilangan pekerjaan;

Terkait dengan pembatasan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN *a quo*, pembatasan haruslah memenuhi kaidah-kaidah pembatasan, salah satunya adalah keharusan *prescribed by law* atau diatur dalam undang-undang. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin adanya partisipasi publik dalam pembahasannya, yang diwakili oleh DPR, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pembatasannya;

Sebagaimana paparan tersebut di atas, PERMEN *a quo* bertentangan dengan hukum dan merugikan Pemohon karena pengaturannya dilakukan secara tidak tepat, walaupun dibuat melalui peraturan,



PERMEN *a quo* menjadi upaya melakukan tindakan pembatasan yang melawan hukum dan sarat dengan subyektifitas pemegang kewenangan/kebijakan. Selain itu, sebagai produk hukum tentang peraturan teknis, PERMEN Kominfo ini haruslah mengacu, melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang yang spesifik atau tertentu. Sehingga apabila PERMEN *a quo* merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, maka yang diatur dalam PERMEN *a quo* adalah khusus mengenai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar karena terkait dengan larangan dan atau pembatasan sehingga harus ada sanksi dan hukum acara tersendiri dalam penerapannya, batasan-batasan korban dan batasan-batasan pelaku penyalahgunaan serta klasifikasi penyalahgunaannya seperti apa, Artinya, terhadap “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar” dengan “Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi” harus terpisah, bukan dalam satu Peraturan Menteri. Dengan demikian secara formil, pemberian kewenangan di dalam PERMEN *a quo* telah bertentangan dengan prinsip umum hierarki peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), dimana peraturan pelaksanaan tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya, dan terkait dengan Pasal 11 PERMEN *a quo*, maka sudah sepantasnya terhadap Pasal tersebut dapat di mohonkan untuk dihapus dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hirarki/kedudukannya di bawah Undang-Undang, yaitu: Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di atasnya;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I sampai dengan IV (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

Halaman 19 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan: "Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo* adalah terhadap Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1450) sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2011, dengan alasan keberatan terhadap Pasal dalam Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi;
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang PPP) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
6. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang PPP di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi: "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPP disebutkan pula bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPP, disebutkan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang PPP dikatakan: "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";

9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPP dikatakan: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";

Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung

Halaman 21 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Pemohon Uji Materiil terhadap Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan mengingat permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011, maka Permohonan Uji Materiil terhadap Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:
 - 1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";
 - 2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau



- c) Badan hukum publik atau badan hukum privat”;
- 3) “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a) Nama dan alamat Pemohon;
 - b) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - (1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - (2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c) Hal-hal yang diminta untuk diputus”;
- 1) “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”;
1. Bahwa dalam Permohonan Keberatan ini Pemohon adalah kelompok masyarakat yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi berbadan hukum perkumpulan yang merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya PERMEN *a quo*;
2. Bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga negara dapat menjadi Pemohon Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
3. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

4. Bahwa badan hukum atau *Rechtspersoon* adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata, setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selama orang-orang yang tergabung di dalamnya memang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;
5. Bahwa Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya PERMEN *a quo* sehingga hak-hak Para Pemohon Keberatan sebagai warga negara dirugikan;
6. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Agung *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain dalam Putusan MA Nomor 33 P/HUM/2011 dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975;
7. Bahwa organisasi yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a) berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b) dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
8. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang

Halaman 24 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya PERMEN *a quo* khususnya pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN *a quo*;

9. Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN Kominfo *a quo* sebagai berikut:

Bagian kelima

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar

Pasal 11

- (1) Calon Pelanggan Prabayar hanya dapat Melakukan Registrasi sendiri sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling banyak 3 (tiga) Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan untuk setiap NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
 - (2) Nomor MSISDN yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M yang kebutuhannya melebihi 3 (tiga) Nomor MSISDN hanya dapat diregistrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra;
1. Bahwa rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) PERMEN *a quo* sepanjang frase "...paling banyak 3 (tiga) Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan untuk setiap NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi" menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan rasa keadilan karena tidak memberikan perlakuan hukum yang sama kepada pelanggan Pascabayar;
 2. Bahwa bagi Pemohon, menjual kartu perdana memberikan margin pendapatan/keuntungan yang signifikan bagi para pedagang pulsa yang dalam hal ini diwakili kepentingannya oleh Pemohon. sehingga pembatasan tersebut mencederai amanat konstitusi atas hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak;
 3. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya PERMEN Kominfo *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah



Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas keseluruhan Para Pemohon Keberatan telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Keberatan dalam pengajuan permohonan keberatan atas berlakunya PERMEN, yang diduga bertentangan dengan Undang-undang, sebagaimana diatur oleh ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materil;

IV. ARGUMENTASI YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN

Adapun keberatan-keberatan yang dimohonkan untuk dilakukannya uji materil antara lain:

1. Bahwa PERMEN *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 Huruf c dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan”;

Sebagaimana Yang dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c mengenai “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” yang menyebutkan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, juga dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang



lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

Sebagai peraturan perundang-undangan, PERMEN *a quo* tidak menempatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu landasan hukum di dalam pertimbangan, dimana ketentuan registrasi yang ada pada PERMEN *a quo* erat kaitannya dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena merupakan dokumen elektronik;

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan, "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

NIK dan Kartu Keluarga yang disampaikan atau dituliskan sebagaimana dalam cara-cara registrasi pada PERMEN *a quo* jelas masuk dalam kategori (dan atau menjadi) dokumen elektronik;

Dengan demikian, karena dengan tidak ditematkannya Undang-Undang ITE tersebut di atas sebagai landasan pertimbangan dalam pembentukannya, maka PERMEN *a quo* bukan dan atau tidak terkategori sebagai Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa PERMEN *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana dalam ketentuannya sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (f) Maksud dari asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Terkait dengan asas tersebut, dari materi muatan ketentuan dalam PERMEN *a quo* jelas telah melanggar asas kejelasan rumusan, dimana antara judul PERMEN tentang “Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi” artinya dapat dipahami bahwa PERMEN tersebut adalah untuk mengatur teknis dan atau cara-cara untuk melakukan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Namun pada ketentuannya, terdapat dalam bagian kelima PERMEN *a quo* dimasukkan ketentuan Pasal 11 mengenai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar yang pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ketentuan mengenai pembatasan terhadap kepemilikan nomor pelanggan prabayar;



Dengan demikian terhadap PERMEN *a quo* tersebut, antara judul dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 mengenai upaya pencegahan tentunya berbeda muatan dan atau materi dalam PERMEN *a quo*, disatu sisi mengatur tata cara/teknis registrasi, sementara di sisi yang lain mengatur tentang upaya pencegahan dengan pembatasan kepemilikan Nomor MSISDN (*vide* Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN *a quo*). Seharusnya PERMEN yang mengatur mengenai registrasi dipisahkan dengan PERMEN yang mengatur mengenai upaya pencegahan;

3. Bahwa Pasal 11 PERMEN *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana dalam ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a) Pengayoman;
 - b) Kemanusiaan;
 - c) Kebangsaan;
 - d) Kekeluargaan;
 - e) Kenusantaraan;
 - f) Bhinneka Tunggal Ika;
 - g) Keadilan;
 - h) Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan;
 - i) Ketertiban Dan Kepastian Hukum; Dan/Atau
 - j) Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan;

Bahwa rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) PERMEN Kominfo *a quo* sepanjang frase "...paling banyak 3 (tiga) Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan untuk setiap NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi" menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal*



uncertainty) dan rasa keadilan karena tidak memberikan perlakuan hukum yang sama kepada pelanggan Pascabayar;

Dimana dapat disampaikan bahwa kedudukan Pasal 11 diberlakukan hanya pada Registrasi Pelanggan Prabayar (*vide* BAB II PERMEN *a quo* mengenai “Registrasi Pelanggan Prabayar”), sementara pada Ketentuan Registrasi Pelanggan Pascabayar tidak ada pembatasan dan atau upaya pencegahan seperti pada Registrasi Pelanggan Prabayar (*vide* BAB III “Registrasi Pelanggan Prabayar” pada PERMEN *a quo*);

Dimana dalam penjelasan terhadap asas tersebut,

Pasal 6;

Huruf g;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

Huruf h;

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

Dengan demikian terhadap PERMEN *a quo* tersebut jelas bertentangan dengan asas keadilan dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan karena tidak mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, serta muatannya memuat hal yang bersifat membedakan, tidak adil dalamacamata pengguna jasa telekomunikasi;

1. Bahwa Pada Bagian Kelima mengenai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dalam PERMEN *a quo* bertentangan dengan



Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan:

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa terkait dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, pada bagian "Mengingat" dari PERMEN *a quo* tidak ada satupun dasar pembentukan Permen *a quo* yang secara spesifik/khusus (Pasal apa dari undang-undang dan atau peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan dalam bagian daripada "mengingat" dalam Permen *a quo*) memberikan kewenangan dan atau mendapat perintah dari peraturan yang lebih



tinggi untuk dibuatkan Permen *a quo*, khususnya untuk mengatur mengenai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar sebagaimana dalam Bagian Kelima Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

Terhadap hal tersebut, Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya berjudul Perihal Undang-undang, menyatakan, “norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Peraturan Presiden dibentuk tidak atas perintah Undang-undang, atau Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Presiden tersebut tidak dapat dibentuk. Peraturan Menteri, jika tidak diperintahkan sendiri oleh Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, berarti peraturan tersebut tidak dapat dibentuk sebagaimana mestinya”;

Terkait dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang kedudukannya sebagai peraturan teknis (peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi), khususnya pada Pasal 11 yang mengatur mengenai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar jelas tidak ada dasar pembentukannya, tidak ada perintah oleh undang-undang dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi terhadap keberadaannya di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi untuk mengatur Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Prabayar. Dengan demikian terhadap seluruh norma dan atau ketentuan yang ada dalam Permen *a quo* karena



tidak ada pendelegasian dan atau kewenangan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

1. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi bertentangan dengan Asas dan Tujuan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dimana dalam Asas dan Tujuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2:

“Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri”;

Pasal 3:

“Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa”;

Terkait dengan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi jelas sangat bertolak belakang, Asas dan Tujuan jelas tidak sampai pada diri Pemohon. Pembatasan yang terdapat pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Permen *a quo* sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya pada bagian Pendahuluan jelas terbukti membawa kerugian, penjualan menyusut tajam lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga banyak *Outlet*/pedagang pulsa mengalami kerugian dan para karyawan kehilangan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Dengan demikian, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN *a quo* terbukti tidak mencerminkan, bahkan bertentangan dengan Asas dan Tujuan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena tidak memberikan keadilan serta tidak dapat meningkatkan kesejahteraan Pemohon yang merupakan ujung tombak dan pelaku pasar akhir industri seluler menjadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) unggulan yang mengurangi pengangguran dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dan oleh karenanya, negara wajib melindungi usaha tersebut, karena merupakan bagian dari hak asasi;

2. Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia;

Sebagaimana juga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia";

Terhadap hal tersebut sangat jelas bahwa, baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maupun

Halaman 34 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Dasar 1945 keduanya jelas dan tegas memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia tanpa ada pembatasan apapun, karena itu terhadap Pasal 11 Permen *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana terhadap Pasal 11 Permen *a quo* tidak mencerminkan asas kemanusiaan sebagaimana yang disyaratkan dalam muatan materi suatu aturan perundang-undangan;

1. Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dimana disebutkan, "Penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia". Artinya, terhadap hal tersebut, sepanjang kapasitas jaringan cukup tersedia, maka berapapun nomor yang akan digunakan oleh setiap orang atau pelanggan wajib dipenuhi penyelenggara jasa telekomunikasi tanpa adanya batasan. Karena itu, adanya pembatasan jumlah nomor telpon seluler yang digunakan oleh setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasa 11 Permen Kominfo *a quo* tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
2. Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang



Telekomunikasi dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Dimana dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Permen *a quo* menyatakan bahwa, ketika terjadi proses penonaktifan nomor ponsel prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian kepada pelanggan prabayar adalah bertentangan dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang menyatakan:

- (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi;
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya;
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Begitu juga pada Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang menyatakan:

- (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi;
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya;



(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi;

Dengan demikian terhadap Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Permen *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

1. Bahwa Pasal 11 Permen Kominfo yang diuji dalam Permohonan ini apabila dianggap merupakan turunan dari Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tentunya saling bertentangan dan atau bertolak belakang, sebagaimana dalam bunyinya:

Bagian Keenam;

Penomoran;

Pasal 23;

- (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran;
- (2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;

Kemudian dalam penjelasannya berbunyi;

Pasal 23;

Ayat (1);

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebutuhan atas penomoran dari penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi serta penggunaannya dapat dipenuhi secara adil dan selaras dengan ketentuan internasional;

Nomor adalah rangkaian tanda dalam bentuk angka terdiri atas kode akses dan nomor pelanggan yang dipergunakan untuk



mengidentifikasi suatu alamat pada jaringan atau pelayanan telekomunikasi;

Ayat (2);

Penomoran adalah sumber daya terbatas dan oleh karena itu sistem penomoran diatur oleh Menteri secara adil. Penomoran pada jaringan telekomunikasi terkait dengan teknologi dan ketentuan internasional.

Terkait dengan hal tersebut, terhadap ketentuan pada Pasal 11 Permen *a quo* jelas dalam pembentukan peraturan perundangannya terhadap kewenangan yang diambil oleh Termohon (Menteri Kominfo) telah melampaui kehendak dari Undang-Undang di atasnya;

Pendelegasian ketentuan Undang-undang tersebut jelas mengenai frase "Penomoran adalah sumber daya terbatas..." seharusnya juga diperuntukkan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, bukan kepada pengguna jasa telekomunikasi dengan membatasi kepemilikan nomor MSISDN;

Sementara, Permen *a quo* tersebut pada Pasal 11 pembatasan berlaku untuk pengguna, penyelenggara jasa telekomunikasi/operator seluler tidak diberi batasan dan atau ketentuan hukum yang sama (adil) dalam memproduksi kartu perdana;

Dengan demikian, Permen *a quo*, khususnya Pasal 11 bertentangan dengan maksud dan tujuan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

1. Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana disebutkan:

Pasal 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi”;

Pasal 4;

“Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Pertumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu;

Pasal 5;

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;

Pasal 7;

(1) Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

1. Pendanaan;

Halaman 39 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sarana dan prasarana;
3. Informasi usaha;
4. Kemitraan;
5. Perizinan usaha;
6. Kesempatan berusaha;
7. Promosi dagang; dan
8. Dukungan kelembagaan;

(1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Dengan demikian, terhadap pembatasan yang terdapat pada Pasal 11 Permen Kominfo *a quo* jelas bertentangan dan tidak sejalan dengan beberapa ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut di atas, karena mematikan usaha yang dirintis oleh Pemohon dengan mengesampingkan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Terhadap hal tersebut cukup jelas bahwa, materi perundang-undangan dalam Permen Kominfo *a quo* tidak mencerminkan asas keadilan, dan oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Permen Kominfo *a quo* tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan/Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi atau setidaknya ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) karena bertentangan dengan:

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 4. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 6. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
1. Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 2. Memerintahkan kepada Pemerintah RI *cq.* Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14

Halaman 41 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019



Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 (Bukti P-1.a);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 (Bukti P-1.b);
4. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Kesatuan Niaga *Celluler* Indonesia (KNCI), Nomor 42 Tanggal 29 Maret 2017 (Bukti P-2.a);
 5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0006105.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kesatuan Niaga *Celluler* Indonesia (Bukti P-2.b);
 6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Perkumpulan Kesatuan Niaga *Celluler* Indonesia (KNCI) Nomor 01 Tanggal 27 Februari 2019 (Bukti P-2.c);
 7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor AHU-0000233.AH.01.08.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Kesatuan Niaga *Celluler* Indonesia (Bukti P-2.d);
 8. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Bukti P-3);
 9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4);
 10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-5);
 11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bukti P-6);
 12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Bukti P-7);
 13. *Legal Opinion*/Pendapat Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. (Bukti P-8);
 14. Pendapat Ahli Heru Sutadi (Bukti P-9);
 15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Bukti P-10);
 16. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 43 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Bukti P-11);
17. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Bukti P-12);
18. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-13);
19. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Bukti P-14);
20. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Bukti P-15);
21. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bukti P-16);
22. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Bukti P-17);
23. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Bukti P-17.a);
24. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Bukti P-18);
25. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bukti P-19);
26. Kumpulan Kliping-kliping berita dari media online atas perjuangan Pemohon (KNCI) untuk menuntut kejelasan, kepastian, dan keadilan kepada Kominfo atas diberlakukannya "Pembatasan Registrasi Kartu

Halaman 44 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Perdana” demi hak hidup dan keberlangsungan UKM di bidang usaha *Celluler* (Bukti P-20);
27. Fotokopi Notulensi Kesepakatan Pertemuan tanggal 2 April 2018 (Bukti P-21);
 28. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 Mei 2018 (Bukti P-22);
 29. Fotokopi Surat tanggal 1 Agustus 2017 perihal Permohonan menjadi Panelis pada FGD Pengendalian Dampak Implementasi Kartu Perdana (Bukti P-23);
 30. Fotokopi Risalah Rapa tantara ATSI dengan KNCI tentang Rekomendasi Sistem Registrasi Kartu Prabayar di Outlet (Bukti P-24);
 31. Fotokopi surat tanggal 19 Februari 2018 perihal Perkembangan Proses Registrasi Kartu Prabayar di Outlet (Bukti P-25.a);
 32. Fotokopi surat tanggal 19 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Ulang Pelanggan Prabayar dan Penyampaian Laporan (Bukti P-25.b);
 33. Fotokopi Notulen Penerimaan Aspirasi tanggal 2 April 2018 (Bukti P-26.a);
 34. Fotokopi surat tanggal 6 April 2018 perihal penyampaian aspirasi (Bukti P-26.b);
 35. Fotokopi surat tanggal 2 April 2018 perihal penyampaian aspirasi demo penolakan item Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017 (Bukti P-26.c);
 36. Fotokopi surat tanggal 2 April 2018 perihal Dukungan terhadap aksi KNCI (Bukti P-26.d);
 37. Fotokopi surat tanggal 26 Maret 2018 perihal Penyampaian Aspirasi (Bukti P-26.e);
 38. Fotokopi Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 02/TAP/BRTI/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Bukti P-27.a);
 39. Fotokopi Lampiran Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 02/TAP/BRTI/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Bukti P-27.b);
 40. Fotokopi artikel media *online* detik.com tanggal 30 April 2018 berjudul

Halaman 45 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menkominfo: Registrasi SIM Card. Yang rugi cuma pedagang kartu (Bukti P-28);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 58/PER-PSG/VII/58 P/HUM/2019, tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Bahwa yang menjadi objek permohonan adalah ketentuan Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016:

- “(1) Calon Pelanggan Prabayar hanya dapat melakukan Registrasi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling banyak 3 (tiga) Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan untuk setiap NIK pada setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
- (2) Nomor MSISDN yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti komunikasi M2M yang kebutuhannya melebihi 3 (tiga) Nomor MSISDN hanya dapat diregistrasi melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra;
- (3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan;
- (4) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti disalahgunakan;
- (5) Dalam hal Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinonaktifkan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian kepada Pelanggan Prabayar”;

Halaman 46 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil dilakukan dengan menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) *juncto* Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011, sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985:
"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang";
- Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011:
"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi";

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011, dalam melaksanakan hak uji materiil Mahkamah Agung menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Terhadap hal tersebut, ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan permohonan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus dapat menjelaskan materi (ayat, pasal, dan/atau bagian) dalam peraturan perundang-undangan dimaksud yang tidak sesuai atau



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, selanjutnya permohonan hak uji materiil juga harus dapat menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Halmana diatur dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai berikut: "Permohonan hak uji materiil sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, hak uji materiil terhadap suatu Peraturan Menteri dilakukan Mahkamah Agung secara yuridis normatif terhadap suatu relevansi idealistik hukum dengan menilai kesesuaian materi muatan Peraturan Menteri terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang) yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri dimaksud. Dalam hal ini hak uji materiil Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 merupakan penilaian kesesuaian materi pengaturan dalam Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;
 2. Bahwa Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 dibentuk untuk mengatur lebih lanjut norma-norma penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, khususnya dalam rangka mewujudkan efisiensi penggunaan penomoran (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999), pengamanan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi (Pasal 79



dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999), serta kepatuhan pelanggan jasa telekomunikasi terhadap ketentuan berlangganan jasa telekomunikasi (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000);

3. Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bukan merupakan peraturan yang melandasi pembentukan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, maka pengujian Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 menurut hukum tidak dapat dilakukan terhadap ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Pemohon Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Badan Hukum Privat sehingga Tidak Memiliki Hak Mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil;
 - a. Bahwa dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan kedudukannya sebagai organisasi berbadan hukum perkumpulan (badan hukum privat) yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, dimana dalam mengajukan permohonan *a quo* Pemohon diwakili oleh Azni Tubas (Ketua Umum) dan Tatang Bunyamin (Sekretaris Jenderal) dengan berlandaskan pada Pasal 8, Pasal 18, dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perkumpulan Kesatuan Niaga Celuller Indonesia sebagaimana dalam Akta Pendirian Nomor 42 Tahun 2017 *juncto* Akta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Perkumpulan Kesatuan Niaga Celuller Indonesia (Akta Nomor 42 Tahun 2017 *juncto* Akta Nomor 1 Tahun 2019);
 - b. Bahwa Pemohon juga mendalilkan kedudukan dan kewenangannya untuk mewakili kepentingan hukum para *Outlet*/konter pulsa dalam mengajukan permohonan *a quo*. Namun



terhadap hal dimaksud, Pemohon tidak menyebutkan ketentuan atau diktum dalam Akta Pendirian Pemohon yang memberikan landasan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan *Outlet*/konter pulsa dalam mengajukan permohonan *a quo*;

c. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah mengatur pihak (Subjek Hukum) yang dapat mengajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung, yaitu: perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, dan badan hukum publik atau badan hukum privat;

d. Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan badan hukum privat, ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan”;

- Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013):

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”;

Sesuai ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata *juncto* Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dimaksud, suatu organisasi atau perkumpulan hanya dapat dikualifikasikan



sebagai badan hukum privat, jika telah memenuhi persyaratan adanya pengakuan dari kekuasaan umum (negara), yaitu adanya bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

- e. Bahwa dalam permohonan *a quo*, pengakuan Pemohon sebagai badan hukum privat hanya berdasarkan pernyataan Pemohon akan adanya Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yaitu, Akta Nomor 42 Tahun 2017 *juncto* Akta Nomor 1 Tahun 2019. Pengakuan Pemohon sebagai badan hukum privat dimaksud sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya akta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. Bahwa dengan tidak adanya akta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM maka pengakuan Pemohon sebagai badan hukum privat merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga dalam mengajukan permohonan *a quo* Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berbadan hukum privat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Tidak Ada Kepentingan Pemohon yang Dirugikan Akibat Berlakunya Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016;
 - a. Bahwa dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan menderita kerugian akibat berlakunya ketentuan Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang didalilkan Pemohon telah membatasi jumlah kartu perdana atau nomor MSISDN yang dapat digunakan pelanggan jasa telekomunikasi, di mana sejak berlakunya ketentuan dimaksud telah terjadi penurunan drastis penjualan kartu perdana, sehingga sebagai penyelenggara UMKM (*Outlet*/konter pulsa) Pemohon telah kehilangan pendapatan dan banyak *Outlet*/konter pulsa yang bangkrut;



- b. Bahwa adanya hak yang dirugikan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan hak uji materiil dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai berikut: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ...";
- c. Bahwa Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 merupakan regulasi di bidang telekomunikasi yang bertujuan mengatur pelanggan jasa telekomunikasi agar memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi, yang mewajibkan pelanggan jasa telekomunikasi melakukan registrasi dengan menggunakan identitas secara sah dan benar. Sebelum berlakunya Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Permen Kominfo Nomor 23 Tahun 2005) yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 24 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016;
- d. Bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 adalah agar setiap pelanggan jasa telekomunikasi melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) secara benar dan berhak sehingga penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mengetahui identitas pelanggannya secara benar;
- e. Bahwa melalui kebijakan registrasi, pelanggan jasa telekomunikasi mempunyai hak menggunakan jasa



telekomunikasi setelah memberikan identitasnya (NIK dan Nomor KK) secara benar kepada penyelenggara jasa telekomunikasi, yang pelaksanaan registrasinya dapat dilakukan secara sendiri atau melalui gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau gerai mitra penyelenggara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016;

- f. Bahwa dalam implementasinya, pelaksanaan registrasi secara sendiri dapat berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan data kependudukan (NIK dan Nomor KK) oleh pihak tertentu yang bertujuan menggunakan jasa telekomunikasi dengan menyembunyikan identitas yang sebenarnya yang mengakibatkan tidak tertibnya pelaksanaan berlangganan jasa telekomunikasi, dimana 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK digunakan untuk meregistrasikan nomor MSISDN dalam jumlah tidak terbatas. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya berbagai tindak pidana berupa penipuan, penghinaan, penyebaran informasi palsu (hoax), dan kejahatan terorisme;
- g. Bahwa sebagai antisipasi terhadap penyalahgunaan NIK dan Nomor KK dalam proses registrasi, kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi mempertimbangkan perlu dilakukannya pengendalian terhadap pelaksanaan registrasi secara sendiri. Untuk itu Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 mengatur pengendalian terhadap registrasi secara sendiri, di mana pelanggan jasa telekomunikasi dengan 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK hanya dapat melakukan registrasi secara sendiri terhadap 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi. Terhadap hal tersebut, jika saat ini terdapat 7 (tujuh) penyelenggara jasa telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler (PT Telkomsel, PT XL Axiata, PT Indosat, PT Smartfren, PT Hutchison 3 Indonesia, PT Smart Telecom, dan PT Sampoerna), maka pelanggan jasa telekomunikasi dengan 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK dapat melakukan registrasi



secara sendiri sejumlah 21 (dua puluh satu) nomor MSISDN. Apabila pelanggan jasa telekomunikasi ingin menggunakan lebih dari 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi, maka pelaksanaan registrasinya hanya dapat dilakukan melalui gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau gerai mitra penyelenggara jasa telekomunikasi yang peruntukannya untuk keperluan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 jjs Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum Untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, tanggal 21 November 2018 (SE BRTI Nomor 1 Tahun 2018) (Bukti T-3) dan Pasal 2 huruf d Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum Untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar, tanggal 21 November 2018 (Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018);

- h. Bahwa dengan demikian pemberlakuan ketentuan Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan registrasi secara sendiri untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan NIK dan Nomor KK. Dalam hal ini pemberlakuan ketentuan Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bukan untuk membatasi jumlah nomor MSISDN yang dapat digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi, karena pada prinsipnya setiap pelanggan jasa telekomunikasi dapat menggunakan lebih dari 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi sepanjang mekanisme registrasi dan peruntukkan sesuai dengan ketentuan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 jjs SE BRTI Nomor 1 Tahun 2018 dan Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018;



- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan pemberlakuan Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 telah membatasi jumlah nomor MSISDN yang dapat digunakan pelanggan jasa telekomunikasi merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, sekaligus membuktikan tidak adanya hak Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016;
3. Permasalahan Pemohon bukan Permasalahan Norma Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 melainkan Permasalahan Implementasi Hubungan Hukum Antara Pemohon dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi:
 - a. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Pemohon, pada intinya dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon mengakui kedudukannya sebagai *Outlet*/konter pulsa (UMKM) yang memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka meredistribusikan kartu perdana prabayar kepada masyarakat sebagaimana termuat dalam Salinan permohonan halaman 3 s.d. 5, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon sebagai *Outlet*/konter pulsa merupakan marketing utamanya dari para penyelenggara jasa telekomunikasi dan biasa disebut sebagai *front office* yang menyampaikan kepada masyarakat iklan penyelenggara jasa telekomunikasi, spesifikasi produk, sampai dengan distribusi dan penjualannya;
 - 2) Bahwa yang menjadi permasalahan Pemohon adalah distribusi kartu perdana prabayar dari para penyelenggara jasa telekomunikasi, karena mekanisme bisnis yang dibangun dengan penyelenggara jasa telekomunikasi adalah produksi kartu perdana prabayar sebanyak-banyaknya dengan spesifikasi *benefit* yang berbeda dari masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menarik minat masyarakat, di mana kartu perdana prabayar selalu



dilampirkan gambar yang berbeda-beda oleh masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi. Manfaat (*benefit*) yang diberikan antara lain harga beli kartu perdana prabayar jauh lebih murah dibanding apabila masyarakat melakukan recharge (isi ulang);

- 3) Bahwa kartu perdana prabayar setiap tahunnya dapat diproduksi sekitar 600.000.000 (enam ratus juta) *pieces* yang diterbitkan oleh seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi dan dibeli oleh *Outlet*/konter pulsa. Dengan terbitnya Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, masyarakat tidak bisa registrasi kartu perdana prabayar lebih dari 3 (tiga) sehingga tidak lagi membeli kartu perdana prabayar yang mengakibatkan terjadinya penurunan penjualan kartu perdana prabayar mencapai 50% (lima puluh persen);
- b. Bahwa memperhatikan hubungan hukum antara Pemohon dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dimaksud, maka alasan utama Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* adalah berlandaskan kepentingan bisnis semata, dimana dalil-dalil yang menjadi keberatan Pemohon lebih bersifat personal dan telah mengabaikan kepentingan efisiensi penggunaan penomoran sebagai sumber daya terbatas dan perlindungan terhadap identitas masyarakat dalam berlangganan jasa telekomunikasi, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara jasa telekomunikasi mencetak kartu perdana prabayar sekitar 600.000.000 (enam ratus juta) *pieces* setiap tahun telah menunjukkan adanya pemborosan dalam penggunaan nomor MSISDN sebagai sumber daya terbatas, karena tidak sebanding dengan kebutuhan nyata dari masyarakat terhadap nomor MSISDN;
 - 2) Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan harga jual kartu perdana prabayar memberikan manfaat (*benefit*) karena lebih



murah dibanding dengan kartu isi ulang (*recharge*) sehingga masyarakat lebih memilih membeli kartu perdana prabayar daripada melakukan isi ulang (*recharge*) mengakibatkan masyarakat dengan sendirinya telah mengabaikan aspek perlindungan dalam berlangganan jasa telekomunikasi karena dapat sesering mungkin berganti nomor MSISDN yang registrasinya tidak dilakukan dengan menggunakan identitas secara benar dan berhak;

- c. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan penyelenggara jasa telekomunikasi yang berlandaskan pada kepentingan bisnis dimaksud bukan merupakan objek pengaturan dari Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang bertujuan mengatur pelanggan jasa telekomunikasi untuk melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan nomor KK secara benar dan berhak dalam berlangganan jasa telekomunikasi, dimana kebijakan dimaksud telah diterapkan Termohon sejak tahun 2005 melalui Permen Kominfo Nomor 23 Tahun 2005;
- d. Bahwa terhadap kepentingan Pemohon dalam mendistribusikan kartu perdana prabayar yang timbul akibat adanya hubungan bisnis dengan penyelenggara jasa telekomunikasi, maka untuk melindungi kepentingan Pemohon dimaksud seharusnya disepakati pola kerjasama dalam distribusi kartu prabayar antara Pemohon dengan para penyelenggara jasa telekomunikasi. Hal ini dikarenakan norma-norma dalam Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tidak akan mencakup hubungan hukum antara Pemohon dengan penyelenggara jasa telekomunikasi terkait bisnis kartu perdana prabayar, dengan mengingat pembentukan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 mempunyai tujuan tersendiri untuk melaksanakan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam berlangganan jasa telekomunikasi;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak terpenuhinya kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum privat dan tidak adanya hak Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, serta permasalahan Pemohon bukanlah permasalahan norma melainkan implementasi hubungan hukum antara Pemohon dengan penyelenggara jasa telekomunikasi, maka Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya permohonan *a quo* tidak diterima oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON;

1. Asas, Materi Muatan, dan Ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - a. Bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 8 September 2000 telah mengatur asas dan tujuan dalam penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 sebagai berikut:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999:

“Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri”;

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999:

“Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin;



Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata;

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi;

Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global;

Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi;

Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya;

Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan”;

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;

“Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa”;



- b. Bahwa asas dan tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksud merupakan landasan dalam perumusan norma-norma penyelenggaraan telekomunikasi baik dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 maupun peraturan pelaksanaannya dalam hal ini termasuk Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 juga telah mengatur asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut:
- Pasal 5;
“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan”;
 - Pasal 6 ayat (1);
“(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kesusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;



- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”;
- d. Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud harus tercermin dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Menteri);
- e. Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 berlaku jauh lebih awal dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (terdapat selisih jangka waktu selama 11 tahun), maka asas yang terkait materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak persis sama dengan asas dan tujuan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dapat mengatur asas-asas selain dari yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sesuai dengan tujuan penyelenggaraan telekomunikasi, hal ini telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: ”Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”;
- f. Bahwa dengan demikian asas dan tujuan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c dan huruf f serta Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah tercermin dan dipatuhi dalam penyusunan norma-norma Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;



2. Pembentukan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

a. Bahwa dalam permohonan *a quo* pada Bagian D angka 1 halaman 18 s.d halaman 19, Pemohon mendalilkan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) sebagai salah satu dasar menimbang dalam penyusunannya;

b. Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

- Pasal 5 huruf c;

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a.;
- b.;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. ... dst;

- Pasal 7;

(1) “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;



- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

1) Bahwa sejalan dengan penjelasan Termohon pada Bagian II dan Bagian III, yang pada intinya menyatakan pembentukan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan dari ketentuan penomoran dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi dengan menggunakan data kependudukan yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 52 Tahun 2000. Dengan demikian sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, regulasi yang dijadikan dasar pembentukan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan PP Nomor 52 Tahun 2000 sebagaimana termuat dalam ketentuan mengingat angka 1 dan angka 5 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016;

2) Bahwa namun demikian, dengan mengingat norma Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan untuk kepentingan registrasi juga terkait dengan norma-norma pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, khususnya terkait dengan larangan melakukan manipulasi terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga dipertimbangkan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan Termohon dalam mengatur



lebih lanjut registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, sebagaimana termuat dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang melarang penggunaan data kependudukan (NIK dan Nomor KK) tanpa hak dan/atau melawan hukum untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, sebagaimana termuat dalam bagian mengingat angka 3 Ketetapan BRTI Nomor 1 Tahun 2018;

1. Pembentukan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - a. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak memisahkan pengaturan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dengan pengaturan upaya pencegahan penyalahgunaan dengan nomor pelanggan pra bayar;
 - b. Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

 - a. ...;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. ...”;
 - 2) Bahwa kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dimaksudkan sebagai implementasi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dimana pelanggan jasa telekomunikasi wajib melakukan registrasi dengan menggunakan identitas (NIK dan Nomor KK) dalam berlangganan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam



Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 sebagai berikut:

- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000:
“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia”;

- Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000:

“Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap calon pelanggan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jasa telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak melakukan diskriminasi terhadap calon pelanggannya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi seperti tanda bukti diri, alamat tetap, dan denah lokasi”;

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nomor pelanggan prabayar dan mewujudkan ketertiban masyarakat dalam berlangganan jasa telekomunikasi;

- 3) Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat dalam berlangganan jasa telekomunikasi, kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi mempertimbangkan perlu dilakukannya pengendalian terhadap pelaksanaan registrasi secara sendiri sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan prabayar, yang implementasinya dilakukan dengan mengatur pelanggan jasa telekomunikasi dengan 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK hanya dapat digunakan untuk melakukan registrasi terhadap 3 (tiga) nomor MSISDN pada



setiap penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016;

4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan nomor pelanggan prabayar merupakan bagian dari kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sehingga sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturannya harus dilakukan dalam regulasi yang sama sebagai perwujudan dari simplifikasi regulasi;

1. Pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

a. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena telah menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dan pasca bayar, dimana terhadap pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar tidak dilakukan pembatasan penggunaan nomor MSISDN;

b. Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:

- Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h;
"Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. ...;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
j. ...";
- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g;



“Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara”;

- Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h;

“Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial”;

- 2) Bahwa pada prinsipnya penggunaan jasa telekomunikasi pasca bayar hanya dapat dilakukan berdasarkan kontrak antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar, dimana dalam proses penandatanganan kontrak penggunaan NIK dan Nomor KK dari calon pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar secara berhak dan benar menjadi persyaratan utama karena akan terkait dengan *billing* penagihan. Dalam hal ini layanan telekomunikasi pasca bayar hanya dapat diaktifkan setelah pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar memberikan identitas (NIK dan Nomor KK) yang benar kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- 3) Bahwa salah satu tujuan pengaturan Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 adalah untuk menekan laju pergantian nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar (*churn rate*) karena berlangganan jasa telekomunikasi prabayar tidak berdasarkan kontrak, sehingga memudahkan pelanggan jasa telekomunikasi prabayar berganti nomor MSISDN sesering mungkin. Di satu sisi nomor MSISDN merupakan sumber daya yang terbatas yang penggunaannya harus dikendalikan;



Selain itu sebagaimana Termohon jelaskan pada Bagian III angka 2 huruf e dan huruf f pelaksanaan registrasi secara sendiri untuk banyak nomor oleh pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dapat berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan data kependudukan (NIK dan Nomor KK). Dalam hal ini pelaksanaan registrasi secara sendiri, tidak menjamin kebenaran penggunaan data kependudukan (NIK dan Nomor KK) pelanggan jasa telekomunikasi prabayar. Untuk mengantisipasi hal tersebut Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 mengatur pengendalian terhadap pelaksanaan registrasi secara sendiri, dengan mengatur 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK hanya dapat digunakan untuk melakukan registrasi terhadap 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi;

- 4) Bahwa PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 sama sekali tidak mengatur kriteria masyarakat yang dapat menjadi pelanggan telekomunikasi prabayar ataupun pascabayar. Dalam hal ini masyarakat dapat memilih untuk menjadi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dan/atau pelanggan jasa telekomunikasi pascabayar sesuai dengan kebutuhannya sepanjang pelanggan jasa telekomunikasi melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa dengan mengingat asas keadilan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mempersyaratkan materi dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, maka pembedaan pengaturan berlangganan jasa telekomunikasi prabayar dan pascabayar telah mencerminkan asas keadilan secara proporsional terhadap pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dan pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar;



1. Pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - a. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena pembentukannya tidak diamanatkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut:

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;



2) Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- b) dibentuk berdasarkan kewenangan;

3) Bahwa terkait dengan pembentukan Peraturan Menteri berdasarkan kewenangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008) secara atribusi telah memberikan kewenangan kepada Termohon untuk melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terhadap urusan tertentu dalam pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (2);
"Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan";
- Pasal 8 ayat (2) huruf a;
"Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. dst";

4) Bahwa PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor



36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 sebagai berikut:

- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999:
 - “ (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran;
 - (2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”;
 - Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia”;
 - Penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000:

“Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap calon pelanggan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jasa telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak melakukan diskriminasi terhadap calon pelanggannya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi seperti tanda bukti diri, alamat tetap, dan denah lokasi”;
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Termohon memiliki kewenangan atributif untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan penomoran terhadap penyelenggara telekomunikasi. Terhadap amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Termohon sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan:



- a) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001);
- b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional (PERMEN Kominfo Nomor 14 Tahun 2018), yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2001;
- 6) Bahwa PERMEN Kominfo Nomor 14 Tahun 2018 telah mengatur prinsip-prinsip penggunaan nomor sebagai sumberdaya terbatas, dimana Termohon telah mengalokasikan blok-blok nomor yang diperuntukkan untuk keperluan jaringan dan pelayanan telekomunikasi, dimana blok-blok nomor tersebut hanya dapat diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan jenis layanan yang disediakan dan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila blok-blok nomor tersebut telah dialokasikan kepada penyelenggara telekomunikasi, maka penggunaan dan pengaturan blok nomor tersebut dilakukan sendiri oleh penyelenggara telekomunikasi;
- 7) Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, jasa telekomunikasi hanya dapat digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi berdasarkan syarat-syarat berlangganan yang harus dipenuhi, yaitu adanya identitas yang benar yang dapat menjelaskan bukti diri, alamat tetap, dan denah lokasi;
- 8) Bahwa kaidah-kaidah dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tersebut menjadi pedoman dalam menyusun



materi (bagian, pasal, dan/atau ayat) di dalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, yaitu:

- a) Penomoran merupakan sumber daya terbatas yang pemakaiannya harus diatur dan dioptimalkan;
 - b) Mengantisipasi kebutuhan penomoran untuk pengembangan layanan teknologi ke depan;
 - c) Termohon mengalokasikan blok nomor kepada penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan jaringan dan pelayanan, selanjutnya penggunaan dan pengaturan blok nomor yang telah dialokasikan dilakukan oleh penyelenggara sendiri;
 - d) Pelanggan mempunyai hak menggunakan jasa telekomunikasi setelah memberikan identitasnya secara benar kepada penyelenggara telekomunikasi; dan
 - e) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana prabayar dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan jasa telekomunikasi, kecuali untuk keperluan registrasi;
- 9) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 *juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Penyelenggara Telekomunikasi harus memasang perangkat pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sumber daya manusia, dan informasi. Dimana ketentuan yang mengatur registrasi pelanggan dalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 merupakan perwujudan bentuk tindakan pengamanan dan perlindungan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari gangguan tindak kriminal dan penyalahgunaan;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kedudukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan Termohon untuk



mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 23, Pasal 79, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, sehingga telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

1. Pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tidak Bertentangan Dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;

- a. Latar Belakang Pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016:

- 1) Bahwa kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam PERMEN Kominfo Nomor 23 Tahun 2005 yang mewajibkan pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar untuk melakukan registrasi dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, dan Kartu Pelajar belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Termohon, ditemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan registrasi, antara lain berupa kartu perdana prabayar yang sudah aktif tanpa registrasi dan pelaksanaan registrasi tidak menggunakan identitas yang benar dan sah. Akibat pelanggaran registrasi dimaksud, beberapa tindakan penipuan mengatasnamakan pejabat negara;



- 2) Bahwa menyikapi pelanggaran registrasi dimaksud, Termohon menetapkan Program Penataan Registrasi Kartu Pra Bayar sebagai program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan tugas melakukan penataan registrasi kartu prabayar, melakukan revisi terhadap PERMEN Kominfo Nomor 23 Tahun 2005, dan percepatan pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006) berupa NIK dan Nomor KK untuk melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar;
- 3) Bahwa dalam penyusunan PERMEN Kominfo Nomor 23 Tahun 2005, Termohon telah bersinergi dengan otoritas yang berwenang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Bareskrim Mabes Polri, dan penyelenggara jasa telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler, serta Perhimpunan Pedagang Pulsa dan Seluler Seluruh Indonesia (PPPSI). Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) *a quo* pun telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 30 Maret s.d. 30 April 2016, dan pada tanggal 1 Agustus 2016 PERMEN *a quo* telah ditandatangani Termohon dan diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2016;
- 4) Bahwa setelah diberlakukannya PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, masyarakat Indonesia secara nasional dengan sukarela dan itikad baik telah melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan Nomor KK secara berhak dan benar, dengan harapan yang tinggi agar kegiatan masyarakat dalam bertelekomunikasi dapat berjalan dengan pengamanan dan perlindungan yang memadai serta meminimalisir tindak kejahatan yang kerap terjadi dan meresahkan serta menimbulkan dampak kerugian finansial yang nyata dan tinggi bagi masyarakat;



- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Termohon terhadap pelaksanaan registrasi yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan NIK dan Nomor KK secara benar dan berhak sebagaimana termuat dalam hasil Data *Hits* Transaksi Registrasi Nomor MSISDN Prabayar terhitung dari tanggal 1 Januari s.d. 27 Februari 2018;
- 6) Bahwa namun demikian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, Termohon menemukan banyak terjadi penyalahgunaan NIK dan Nomor KK dalam melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar, dimana 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK digunakan untuk meregistrasi sejumlah nomor MSISDN pada beberapa penyelenggara jasa telekomunikasi, bahkan 1 (satu) NIK digunakan untuk meregistrasi sebanyak 1.964.596 Nomor MSISDN sebagaimana termuat dalam Data 10 Besar *Hits* Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar Bulan Mei 2018;
- 7) Bahwa penggunaan data kependudukan (NIK dan Nomor KK) tanpa hak dan/atau secara melawan hukum juga terjadi pada kejahatan terorisme yang menewaskan anggota Kepolisian RI, dimana pelakunya ditemukan menggunakan Nomor MSISDN yang diregistrasi dengan menggunakan NIK dan Nomor KK pihak lain secara tidak sah;
- 8) Bahwa terhadap penyalahgunaan NIK dan Nomor KK serta kejahatan terorisme sebagaimana dimaksud pada butir 6 dan butir 7, Termohon mempertimbangkan untuk mempertegas kembali pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana yang telah diatur dalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, yang dilakukan bersinergi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk menindak setiap pelanggaran registrasi yang menggunakan data kependudukan (NIK dan Nomor KK) secara tidak benar dan tanpa hak melalui



penerbitan SE BRTI Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 21 November 2018 *juncto* Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 21 November 2018;

9) Bahwa dalam Pasal 1 huruf g Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018, Termohon mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menonaktifkan Nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar yang diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak, atau tanpa seizin orang yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 21 November 2018. Dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar yang diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau tanpa hak paling lambat tanggal 21 Desember 2018. Selanjutnya penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melaporkan Nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar yang telah dinonaktifkan kepada Termohon paling lambat 7 hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penonaktifan tertanggal 28 Desember 2018;

10) Bahwa setelah diberlakukannya SE BRTI Nomor 1 Tahun 2018 *juncto* Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018, penyelenggara jasa telekomunikasi telah melakukan penonaktifan terhadap Nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar yang registrasinya dilakukan dengan menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau tanpa hak sebagaimana yang dijelaskan pada butir 6), sehingga telah terjadi penurunan jumlah Nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar yang diregistrasi dengan menggunakan NIK dan Nomor KK tanpa hak dan secara melawan hukum sebagaimana termuat dalam hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PERMEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang dilakukan Termohon pada bulan November s.d. Desember 2018 tentang Data 10 Besar *Hits* Registrasi Pelanggan Prabayar Sesudah Diterbitkannya SE BRTI Nomor 1 Tahun 2018 *juncto* Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018;

11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan jasa telekomunikasi dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan data kependudukan (NIK atau Nomor KK) dalam registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatur tata niaga kartu perdana prabayar yang merupakan ranah bisnis penyelenggara telekomunikasi dengan *Outlet*/konter pulsa, dengan mengingat adanya kewajiban masyarakat untuk menggunakan identitas yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dalam rangka perwujudan ketertiban berlangganan jasa telekomunikasi;

12) Bahwa dalam perkembangannya registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sangat berguna dalam melakukan penelusuran jejak digital (*traceability*) terhadap berbagai macam kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informatika, seperti penelusuran penipuan melalui *voice call* dan *SMS*, penyebaran informasi palsu (*hoax*), ancaman dan pencemaran nama baik melalui media sosial (*facebook, instagram, twitter, dan whatsapp*), sehingga Kepolisian RI memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana yang disampaikan dalam video pada "Acara Capaian Kinerja dan Peluncuran Inovasi di

Halaman 78 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang Pos dan Informatika" tanggal 20 Desember 2017 dan artikel pada media *online*;

- 13) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kewajiban pelanggan komunikasi prabayar untuk melakukan registrasi dengan menggunakan identitas yang benar dan sah apabila dikaitkan dengan hak asasi untuk melakukan komunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia", haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", dimana kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dilakukan untuk menjamin perlindungan diri masyarakat dalam menggunakan jasa telekomunikasi sehingga norma-norma pengaturan dalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 selain untuk melaksanakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 juga merupakan penjabaran dari Pasal 28F dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945;
- 14) Bahwa selain itu kebijakan Termohon dalam menerapkan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dengan menggunakan NIK dan Nomor KK juga merupakan langkah untuk mendukung program pemerintah *cq.* Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung *National Single Identity Number*



(NSIN) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

15) Bahwa dengan demikian untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan NSIN serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat khususnya terhadap masyarakat yang telah melakukan registrasi secara benar dan berhak, maka hingga saat ini dan ke depannya Termohon selaku Pembina penyelenggaraan telekomunikasi nasional secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dimaksud;

b. Pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Telah Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;

1) Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 karena tidak memberikan keadilan dan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya UMKM sebagai ujung tombak perekonomian nasional;

2) Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengatur, sebagai berikut:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999:
"Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri";
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999:
"Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi



- dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa”;
- b) Bahwa asas keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata, selanjutnya asas kemitraan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- c) Bahwa berdasarkan pengertian dari asas keadilan dan asas kemitraan tersebut di atas, terlihat bahwa asas dimaksud ditujukan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yaitu kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, dengan demikian kegiatan tata niaga kartu perdana prabayar yang diselenggarakan oleh Pemohon tidak termasuk dalam ranah penyelenggaraan telekomunikasi;
- d) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, asas keadilan dan kemitraan sudah tercermin dalam norma-norma penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya dalam hal ini termasuk PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016, yang implementasi asas-asas dimaksud antara lain sebagai berikut:
- i. Dalam menggunakan jasa telekomunikasi baik pelanggan jasa telekomunikasi prabayar maupun pelanggan jasa telekomunikasi pascabayar harus menggunakan identitas (NIK dan Nomor KK) secara benar dan sah serta



keduanya dapat melakukan registrasi melalui gerai milik penyelenggara telekomunikasi atau milik mitra. Hal ini merupakan implementasi dari asas adil dan merata yaitu bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata;

- ii. Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi Prabayar dapat dilakukan melalui gerai milik penyelenggara telekomunikasi dan/atau gerai milik mitra. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Mitra adalah badan usaha yang memiliki kerja sama bisnis dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini merupakan implementasi dari asas kemitraan yaitu penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam hal ini PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 memberikan kesempatan yang sama kepada badan usaha termasuk UMKM yang memenuhi persyaratan untuk bermitra dengan penyelenggara jasa telekomunikasi;

- a. Pengaturan-pengaturan Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;

- 1) Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 karena telah membatasi jumlah nomor MSISDN yang dapat digunakan pelanggan jasa telekomunikasi;
- 2) Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut:



a) Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 mengatur:

- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000:
“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia”;

b) Bahwa sebagaimana Termohon telah jelaskan dalam Bagian IV angka 5 butir 4) dan butir 7), pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 dilakukan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan berlangganan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 yang mensyaratkan pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan identitas (NIK dan Nomor KK) secara benar dan sah;

c) Bahwa sebagaimana Termohon jelaskan Pasal 11 PERMEN Nomor 12 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengendalikan pelaksanaan registrasi secara sendiri, dimana pelanggan jasa telekomunikasi dengan 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK hanya dapat melakukan registrasi terhadap paling banyak 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara telekomunikasi, sehingga dengan mengingat saat ini terdapat 7 (tujuh) penyelenggara jasa telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler, maka seorang pelanggan jasa telekomunikasi dapat menggunakan 21 (dua puluh satu) nomor MSISDN;

Selanjutnya apabila pelanggan jasa telekomunikasi ingin menggunakan lebih dari 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi, maka pelaksanaan registrasinya hanya dapat dilakukan melalui gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau gerai milik mitra



yang peruntukannya untuk keperluan tertentu sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 *juncto* SE BRTI Nomor 1 Tahun 2018 *juncto* Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018;

d) Bahwa sebagaimana Pemohon telah jelaskan pada Bagian IV angka 4 huruf b butir 3), ketentuan Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 juga dimaksudkan untuk menekan laju pergantian nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar (*churn rate*) karena berlangganan jasa telekomunikasi prabayar selama ini lebih mudah persyaratannya dan lebih menguntungkan dibandingkan melakukan isi ulang pulsa (*recharge*) karena adanya promo untuk kartu perdana yang mana hal tersebut tidak mendukung efisiensi penomoran, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan (NIK dan Nomor KK) dalam kepentingan penyelenggaraan jasa telekomunikasi prabayar;

a. Pengaturan Pasal 11 ayat (5) PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Telah Sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;

1) Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan Pasal 11 ayat (5) PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 telah bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 karena telah menghilangkan kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk membayar ganti rugi;

2) Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 mengatur:



- Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999: “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi”;
- Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
 - “(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi;
 - (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya;
 - (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi”;

b) Bahwa Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 mengatur tentang kewajiban pelanggan jasa telekomunikasi prabayar untuk melakukan registrasi dengan menggunakan identitas yang sah dan benar. Selanjutnya melalui Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 mengatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk menonaktifkan Nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa izin orang yang bersangkutan. Terhadap tindakan penonaktifan karena kesalahan pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dimaksud, maka



penyelenggara telekomunikasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi;

c) Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 11 ayat (5) PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 yang mengatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan sendiri oleh penyelenggara telekomunikasi. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum bahwa terhadap kesalahan maka pihak yang melakukan kesalahan tidak akan mendapatkan ganti rugi;

a. Pengaturan Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Telah Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;

1) Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 karena hanya membatasi jumlah Nomor MSISDN yang dapat digunakan pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dan tidak membatasi jumlah kartu perdana prabayar yang didistribusikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi;

2) Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengatur:

- Pasal 23:

“(1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran;

(2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”;



Penjelasan Pasal 23:

Ayat (1);

“Ketentuan ini dimaksudkan agar kebutuhan atas penomoran dari penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi serta penggunaannya dapat dipenuhi secara adil dan selaras dengan ketentuan internasional. Nomor adalah rangkaian tanda dalam bentuk angka terdiri atas kode akses dan nomor pelanggan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu alamat pada jaringan atau pelayanan telekomunikasi”;

Ayat (2);

“Penomoran adalah sumber daya terbatas dan oleh karena itu sistem penomoran diatur oleh Menteri secara adil. Penomoran pada jaringan telekomunikasi terkait dengan teknologi dan ketentuan internasional”;

- b) Bahwa dengan adanya pengendalian pelaksanaan registrasi secara sendiri terhadap Nomor MSISDN oleh pelanggan jasa telekomunikasi prabayar, maka ketentuan dimaksud tidak dapat dimaknai hanya mengatur pengendalian penggunaan Nomor MSISDN tersebut dari sisi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar saja, hal ini dikarenakan pengendalian penggunaan Nomor MSISDN dimaksud dengan sendirinya akan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan jasa telekomunikasi dimana pelanggan jasa telekomunikasi sebagai objek pengaturan utama dalam Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2011 adalah pelanggan dari penyelenggara jasa telekomunikasi, sehingga dengan adanya mekanisme registrasi maka juga akan mendorong penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk melakukan efisiensi penggunaan Nomor MSISDN sebagai



sumber daya terbatas yang didistribusikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi;

c) Bahwa sebagaimana Termohon jelaskan pada Bagian III angka 3, terkait dengan tata niaga kartu perdana prabayar pada hakekatnya merupakan hubungan bisnis yang terjadi antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan *Outlet*/konter pulsa yang bukan merupakan objek pengaturan dari PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016;

d) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 adalah tidak berdasar melainkan Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip pengaturan penomoran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* PERMEN Kominfo Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi penggunaan penomoran. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung menolak dalil Pemohon tersebut;

1. Pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tidak Bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

a. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan agar terhadap norma-norma pengaturan dalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 juga dilakukan pengujian terhadap Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

b. Bahwa dalil Pemohon dimaksud merupakan dalil yang keliru karena sebagaimana Termohon telah jelaskan pada Bagian II, sesuai



dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hak uji materiil terhadap PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, maka sesuai dengan relevansi idealistik hukum (kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maka pengujian norma-norma pengaturan dalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 harus dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;

V. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Termohon menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 secara formal dan materiil telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, sehingga sah menurut hukum;
2. Memperhatikan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011 maka batu uji materi muatan dari PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 hanyalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, sehingga tidak dapat dipertentangkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan secara susbtansi pun dalam PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tidak terdapat materi muatan yang membatasi hak asasi manusia dan/atau pengaturan yang diskriminatif;
3. Pasal 11 PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 mengatur pengendalian terhadap registrasi secara sendiri, dimana pelanggan jasa telekomunikasi dengan 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK hanya



dapat melakukan registrasi secara sendiri terhadap 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi. Memperhatikan saat ini terdapat 7 (tujuh) penyelenggara jasa telekomunikasi pada jaringan bergerak seluler (PT Telkomsel, PT. XL Axiata, PT Indosat, PT Smartfren, PT Hutchison 3 Indonesia, PT Smart Telecom, dan PT Sampoerna), maka pelanggan jasa telekomunikasi dengan 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK dapat melakukan registrasi secara sendiri sejumlah 21 (dua puluh satu) nomor MSISDN. Apabila pelanggan jasa telekomunikasi ingin menggunakan lebih dari 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi, maka pelaksanaan registrasinya hanya dapat dilakukan melalui gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau gerai milik mitra yang peruntukannya untuk keperluan tertentu sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 *jis* SE BRTI Nomor 1 Tahun 2018 dan Ketetapan BRTI Nomor 3 Tahun 2018;

4. Keberatan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* hanya berlandaskan pada kepentingan Pemohon sebagai *Outlet*/konter pulsa yang timbul akibat hubungan bisnis dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka mendistribusi kartu perdana Prabayar, dimana kepentingan bisnis dimaksud bukan merupakan objek pengaturan dari PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 yang pembentukannya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam berlangganan jasa telekomunikasi sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan nomor pelanggan Prabayar;
5. Permohonan *a quo* menghendaki untuk dilakukan pembatalan terhadap PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 atau setidaknya terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2018 sehingga dapat disimpulkan permohonan *a quo* menghendaki secara keseluruhan tidak ada kewajiban registrasi dengan menggunakan identitas yang benar dalam penggunaan jasa telekomunikasi, dengan demikian permohonan *a quo* telah



bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;

6. Fakta yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* yakni pada peredaran kartu perdana prabayar yang menurutnya memiliki *benefit* (keuntungan) yang berbeda dari isi ulang (*recharge*) pulsa, membuktikan yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah kepentingan bisnis semata-mata antara Pemohon dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Dengan demikian menunjukkan bahwa dasar yang disampaikan Pemohon bukan permasalahan norma melainkan permasalahan personal terkait implementasi hubungan hukum antara Pemohon dengan penyelenggara jasa telekomunikasi, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan bahkan mengabaikan pertimbangan keamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Tanda Terima tertanggal 6 Agustus 2019 atas Salinan Permohonan Hak Uji Materiil PERMEN Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 58/PER-PSG/VII/58P/ HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Cetakan artikel media *online* Tribunnews.com, tanggal 23 Agustus 2013, berjudul "Penipu Undian Catut Nama Jokowi" (Bukti T-2.a);
3. Fotokopi Cetakan artikel media *online* Kompasiana, tanggal 13 Juni 2013, berjudul "Was SMS Penipuan Mengatasnamakan Rekening Jokowi-JK" (Bukti T-2.b);
4. Fotokopi Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum Untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Bukti T-3);

5. Fotokopi Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum Untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar (Bukti T-4);
6. Fotokopi Cetakan artikel media *online mediaindonesia.com*, tanggal 31 Oktober 2017 berjudul "Masyarakat Antusias Registrasi Kartu SIM Prabayar" (Bukti T-5.a) ;
7. Fotokopi Cetakan artikel media *online infopublik.id*, tanggal 14 Maret 2018 berjudul "Masyarakat Antusias Ikuti Registrasi Kartu Prabayar" (Bukti T-5.b);
8. Fotokopi Cetakan artikel media *online bali.bisnis.com*, tanggal 30 April 2018 berjudul "WNI dan Turis Mancanegara Antusias Registrasi Kartu Prabayar (Bukti T-5.c);
9. Fotokopi Data *Hits* Transaksi Registrasi Nomor MSISDN Pra Bayar, tanggal 1 Januari s.d 28 Februari 2018 (Bukti T-6);
10. Fotokopi Data 10 Besar *Hits* Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar Bulan Mei 2018 (Bukti T-7);
11. Fotokopi Cetakan artikel media *online liputan.com*, tanggal 25 Agustus 2018 berjudul "2 Polisi Ditembak Orang Tak Dikenal saat Patroli di Tol Cipali" (Bukti T-8.a);
12. Fotokopi Cetakan artikel media *online today.line.me*, tanggal 27 Agustus 2018 berjudul "Menantu Terduga Teroris Tembak Polisi Saat Patroli di Tol Cipali" (Bukti T-8.b);

Halaman 92 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

13. Fotokopi Data 10 Besar *Hits* Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar bulan November-Desember 2018 (Bukti T-9);
14. Fotokopi surat tanggal 23 September 2019 perihal Masukan atas permohonan uji materiil Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 (Bukti T-10);
15. Fotokopi Cetakan artikel media *online medanbisnisdaily.com*, tanggal 30 Oktober 2017 berjudul "Registrasi *SIM Card* untuk Cegah Penyebaran Hoax" (Bukti T-11.a);
16. Fotokopi Cetakan artikel media *online republik.co.id*, tanggal 10 Desember 2018 berjudul "Polisi Akan Usut Penyalahgunaan NIK Daftar Kartu Prabayar" (Bukti T-11.b);
17. Fotokopi Surat Nomor 93/B-PE/ATSI/IX/2019, tanggal 5 September 2019 (Bukti T-12);
18. Fotokopi Surat Nomor B-1782/KI.00.01/9/2019, tanggal 12 September 2019 Hal Dukungan KEMENKOPOLHUKAM terhadap jawaban permohonan uji materiil PERMENKOMINFO Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Bukti T-13);
19. Fotokopi Surat Nomor 9920/VII.2/0819, tanggal 12 Agustus 2019 hal Permohonan Dukungan Validasi Data Nomor Telepon Seluler (Bukti T-14);
20. Fotokopi Surat Nomor 28.I/BPKN/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, Perihal Rekomendasi Perlindungan Konsumen Bidang Telekomunikasi (Bukti T-15);
21. Fotokopi Surat Pernyataan Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA., tanggal 18 September 2019 (Bukti T-16);

Halaman 93 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

22. Fotokopi Surat Pernyataan Sabirin Mochtar, tanggal 9 September 2019 (Bukti T-17);
23. Fotokopi Buku 1 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.a);
24. Fotokopi Buku 2 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.b);
25. Fotokopi Buku 3 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.c);
26. Fotokopi Buku 4 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.d);
27. Fotokopi Buku 5 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.e);
28. Fotokopi Buku 6 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.f);
29. Fotokopi Buku 7 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.g);
30. Fotokopi Buku 8 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.h);
31. Fotokopi Buku 9 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.i);
32. Fotokopi Buku 10 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.j);
33. Fotokopi Buku 11 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.k);

Halaman 94 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

34. Fotokopi Buku 12 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.l);
35. Fotokopi Buku 13 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.m);
36. Fotokopi Buku 14 Sampling Data Log Registrasi NIK 3517091906920002 Desember 2017-Mei 2018 (Bukti T-18.n);
37. Fotokopi Berita Acara Evaluasi Implementasi TAP BRTI Nomor 03 Tahun 2018, Nomor 04/BA/REGISTRASI/DJPPI.6.4/1/2019 (Bukti T-19);
38. Fotokopi *Fraud Operation Weekly Report* (Bukti T-20);
39. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Jawaban dan Bukti Termohon atas Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 61/BJT/VIII/2019/58P/HUM//2019 (Bukti T-21);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

Halaman 95 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga memenuhi syarat sebagai jenis peraturan yang dapat menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Halaman 97 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek permohonan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon Perkumpulan Kesatuan Niaga Celluler Indonesia adalah badan hukum privat yang didirikan dengan Akta Nomor 42, tanggal 29 Maret 2017, dibuat di hadapan Notaris Susi Apriliana, S.H., K.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Nomor AHU-0006105.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Pemohon Perkumpulan Kesatuan Niaga Celluler Indonesia, tanggal 7 April 2017, dan beranggotakan

Halaman 98 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

pedagang seluler yang memperdagangkan produk seluler. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon bertindak untuk dan atas nama organisasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo* dan merupakan pihak yang secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya PERMEN *a quo* khususnya terhadap Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), karena pembatasan yang terdapat pada Pasal 11 Permen Kominfo *a quo* dapat mematikan usaha yang dirintis oleh Pemohon dengan mengesampingkan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM, sehingga materi perundang-undangan dalam Permen Kominfo *a quo* tidak mencerminkan asas keadilan, dan oleh karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon terbukti mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Halaman 99 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan apakah peraturan yang menjadi objek HUM *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dari segi kewenangan membuat serta ketentuan di dalamnya, khususnya Pasal 11 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan kedua belah pihak, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman bagi pemerintah dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan;

Halaman 100 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Bahwa, ketentuan-ketentuan pokok yang harus dipedomani dalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

Pasal 6 ayat (1):

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Halaman 101 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Pasal 7:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Pasal 8:

(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 102 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan dibentuk sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 23 yang mengatur tentang sistem penomoran dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi, dan menurut Pasal 23 tersebut kewenangan untuk menetapkan sistem penomoran diberikan kepada menteri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sehingga dalam hal ini Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Termohon) secara hukum memiliki kewenangan untuk menetapkan objek permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 menentukan: "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia", hal mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi seperti tanda bukti diri, alamat tetap, dan denah lokasi;

Bahwa dari segi asas pembentukannya, objek permohonan keberatan dibentuk dengan tujuan untuk mengatur registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, lembaga atau pejabat yang membentuk adalah Menteri Telekomunikasi dan Informatika yang secara atributif diberi kewenangan untuk membentuk objek permohonan *a quo*, substansi materi muatan yang diatur adalah terkait dengan telekomunikasi beserta segala aspek yang tersangkut sesuai dengan peraturan yang melatarbelakangi pembentukannya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5

Halaman 103 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, muatan materi objek permohonan yang mengatur 1 (satu) NIK dan 1 (satu) Nomor KK hanya dapat digunakan untuk melakukan registrasi terhadap 3 (tiga) nomor MSISDN pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk menekan laju pergantian nomor MSISDN pelanggan jasa telekomunikasi prabayar merupakan perwujudan bentuk tindakan pengamanan dan perlindungan dalam penyelenggaraan telekomunikasi dari gangguan tindak kriminal dan penyalahgunaan. Hal ini mencerminkan asas pengayoman sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan merupakan pelaksanaan dari asas keamanan yang merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut;

Bahwa kebijakan penggunaan jasa telekomunikasi prabayar berbeda dengan penggunaan jasa telekomunikasi pasca bayar karena registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar hanya dapat dilakukan berdasarkan kontrak antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar, hal mana dalam proses penandatanganan kontrak penggunaan NIK dan Nomor KK dari calon pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar secara berhak dan benar menjadi persyaratan utama karena akan terkait dengan *billing* penagihan. Dalam hal ini layanan telekomunikasi pasca bayar hanya dapat diaktifkan setelah pelanggan jasa telekomunikasi pasca bayar memberikan identitas (NIK dan Nomor KK) yang benar kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Proses yang demikian tentu saja lebih menjamin keamanan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan hal tersebut bukanlah suatu bentuk kebijakan yang diskriminatif karena dilandasi pemikiran yang benar untuk mencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap sarana dan prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sumber daya manusia,

Halaman 104 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dan informasi, sehingga kebijakan ini telah sesuai dengan asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sesuai dengan Pasal 79 *juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;

Bahwa masyarakat bebas memilih untuk menjadi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dan/atau pelanggan jasa telekomunikasi pascabayar sesuai dengan kebutuhannya sepanjang pelanggan jasa telekomunikasi melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kebijakan pembatasan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tidak akan mengurangi hak asasi manusia guna berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya karena sarana yang tersedia sudah cukup untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Termohon dalam membentuk objek permohonan keberatan telah merujuk pada peraturan yang sesuai baik jenis, hierarki maupun materi muatannya yaitu mengenai telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi serta Administrasi Kependudukan, sehingga pembentukan objek keberatan telah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun terhadap hal-hal yang ditetapkan dalam objek permohonan yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang atau peraturan lain yang masih terkait tetapi tidak dicantumkan pada konsiderans mengingat dari objek permohonan, secara rasio logis dalam proses pembentukan kebijakan hal tersebut dimungkinkan sepanjang tidak saling bertentangan, karena kewajiban dari pembentuk peraturan adalah menggali segala norma dan nilai yang telah ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan yang mengatur mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dengan Undang-Undang

Halaman 105 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis peraturan yang berbeda dari segi muatan maupun rumusannya, dan tidak terdapat keterkaitan antara keduanya, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tidak dapat dijadikan sebagai batu uji dalam menilai objek permohonan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (5) objek keberatan tidak bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, karena dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 adanya kewajiban bagi penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan adalah dalam hal terdapat kesalahan dan atau kelalaian dari penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, sedangkan Pasal 11 ayat (5) objek keberatan menentukan tidak adanya kewajiban membayar kerugian dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Pelanggan Prabayar yang Nomor MSISDN atau nomor pelanggan prabayarnya dinonaktifkan dalam hal Nomor MSISDN atau nomor pelanggan prabayar terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan. Meskipun keduanya sama-sama memuat pengaturan mengenai ganti rugi tetapi keduanya memiliki hubungan causalitas yang berbeda dengan sebab musabab yang telah jelas dan tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Halaman 106 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 107 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00

Halaman 108 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Jumlah Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 109 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)